

PENULISAN SKRIPSI

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI NFT (*NON-FUNGIBLE TOKEN*)

BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UU ITE



Diajukan oleh :

Dina Sanjaya

NPM : 190513450

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

PENULISAN SKRIPSI

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI NFT (*NON-FUNGIBLE TOKEN*)

BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UU ITE



Diajukan oleh :

Dina Sanjaya

NPM : 190513450

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI NFT (*NON-FUNGIBLE TOKEN*)
BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UU ITE**



Diajukan oleh :

Dina Sanjaya

NPM : 190513450
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran
Pada tanggal 20 Oktober 2022**

Dosen Pembimbing,

20
10
10
Acc. tjia
'22

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI NFT (*NON-FUNGIBLE TOKEN*)

BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UU ITE



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 10 November 2022
Tempat : Ruang Dekanat Lt. I

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.

Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



**FAKULTAS
HUKUM**
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR


Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala penyertaan, rahmat, dan kasih-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI NFT (*NON-FUNGIBLE TOKEN*) BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UU ITE”.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan para pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, perhatian, dan arahan yang telah diberikan kepada penulis, kepada:

SELURUH DAN SETIAP ORANG YANG SEPINTAS MAUPUN YANG SELALU HADIR DALAM KEHIDUPAN SAYA BAIK SEBELUM DAN SESUDAH PENULISAN SKRIPSI INI.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu penulis, sehingga penulis terbuka terhadap segala bentuk saran dan kritik yang dapat membangun penulisan skripsi ini dan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan demikian, penulis dapat memberikan karya yang lebih baik dan berguna bagi pembaca di masa yang akan datang.

Klaten, 20 Oktober 2022



Dina Sanjaya

ABSTRACT

In line with technological developments, a digital asset appears. One example of a digital asset is a digital artwork which is then converted into an NFT (Non-Fungible Token) in order to increase the value of rarity, uniqueness, and obtain a certificate of ownership of the artwork. NFT can be traded online through the internet, so that the NFT traded contract can be regulated by the Civil Code and the ITE Law. The problem in this research is how the validity of the NFT traded contract, and when the ownership rights to the NFT assets are transferred from the hands of the seller to the buyer. In this case, the skills of the parties in buying and selling NFT is difficult to identify because the process is carried out online. Another problem is if the NFT works sold through marketplace are objects that are prohibited by law. To be able to answer these problems, researchers used normative legal research methods with secondary data as the main data. In this research, it can be concluded that the requirements for determining the validity of the NFT traded contract according to the Civil Code and the ITE Law are the same in principle. Regarding the determination of the validity of the NFT traded contract, it is subject to paragraph 1320 Civil Code. The ownership rights to the NFT assets pass from the seller to the buyer automatically, when the buyer agrees on the price of the NFT to be purchased. This deal occurs when the buyer presses the checkout button, and confirms the payment in their crypto wallet.

Keywords: Validity, traded contract, NFT (Non-Fungible Token)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II PEMBAHASAN	18
A. Tinjauan Perjanjian Jual Beli	18
1. Pengertian perjanjian.....	18
2. Unsur-unsur dalam perjanjian	19
3. Keabsahan perjanjian	20
4. Asas-asas hukum perjanjian	24


5. Jenis-jenis perjanjian	27
6. Berakhirnya perjanjian	29
7. Pengertian perjanjian jual beli	30
8. Unsur-unsur dalam perjanjian jual beli	30
B. Tinjauan tentang NFT dalam Hukum Benda	31
1. Pengertian benda	31
2. Macam-macam benda.....	32
3. Hak kebendaan	34
4. Hak milik	35
5. Macam-macam penyerahan.....	38
6. Tinjauan tentang NFT	40
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	42
1. Keabsahan perjanjian jual beli NFT berdasarkan KUH Perdata dan UU ITE.....	42
2. Peralihan hak milik atas aset NFT dari tangan penjual kepada pembeli	56
BAB III PENUTUP.....	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Klaten, 20 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Dina Sanjaya